



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Balai Selasa Email:camatranahpesisir@gmail.com Kode Pos 25666

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
Nomor : 800/ 03 /Kpts/CMT-RP/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperlancar pengolahan Administrasi Kantor Camat Ranah Pesisir dirasa perlu menunjuk Tenaga Honorer Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksimal huruf a, diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) kjis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 120 Tahun 2021 tentang rencana strategis Kecamatan Ranah Pesisir
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang rancangan kerja Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2023
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/45/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Saudara :
- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| N A M A | : | DORRY AZNUR PUTRA, ST |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Limau Sundai/22 Oktober 1989 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Pendidikan Terakhir | : | S-1 Teknik Elektro |
| Jabatan | : | Staf/Sopir |
| TMT Honor | : | 01 Januari 2011 |
| Unit Kerja | : | Kantor Camat Ranah Pesisir |
| Instansi | : | Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan |
- Kedua** : Terhitung sejak **01 Januari 2023** diangkat sebagai tenaga Honorer Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

- Ketiga** : Segala yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2023.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada Tenaga Honorer yang bersangkutan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Balai Selasa
Pada Tanggal, 05 Januari 2023



CAMAT RANAH PESIR,


Drs. ISKANDAR
Pembina/IV.a

NIP.196502062007011004

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan *sebagai laporan*.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Balai Selasa

Email:camatranahpesisir@gmail.com

Kode Pos 25666

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

Nomor : 800/ 04/Kpts/CMT-RP/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

CAMAT RANAH PESISIR,

Menimbang

- : c. Bahwa untuk memperlancar pengolahan Administrasi Kantor Camat Ranah Pesisir dirasa perlu menunjuk Tenaga Honorer Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Bahwa untuk mewujudkan maksimal huruf a, diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) kjis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 120 Tahun 2021 tentang rencana strategis Kecamatan Ranah Pesisir
- 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang rencanan kerja Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2023
- 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/45/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Mengangkat Saudara :
 - N A M A** : **ALEK HARIANTONI**
 - Tempat/Tanggal Lahir : Balai Selasa/07 Agustus 1983
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Pendidikan Terakhir : SMA
 - Jabatan : Penjaga Kantor
 - TMT Honor : 01 Januari 2004
 - Unit Kerja : Kantor Camat Ranah Pesisir
 - Instansi : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Kedua

- : Terhitung sejak **01 Januari 2023** diangkat sebagai tenaga Honorer Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

- Ketiga** : Segala yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2023.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada Tenaga Honorer yang bersangkutan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Balai Selasa
Pada Tanggal, 05 Januari 2023

CAMAT RANAH PESIR,

Drs. ISKANDAR

Pembina/IV.a

NIP.196502062007011004

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan *sebagai laporan*.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

Nomor : 800/ 05/Kpts/CMT-RP/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang** : e. Bahwa untuk memperlancar pengolahan Administrasi Kantor Camat Ranah Pesisir dirasa perlu menunjuk Tenaga Honorer Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- f. Bahwa untuk mewujudkan maksimal huruf a, diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) kjis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
- 14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- 15.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 120 Tahun 2021 tentang rencana strategis Kecamatan Ranah Pesisir
- 17.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang rencanan kerja Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2023
- 18.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/45/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Saudara :
- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| N A M A | : | WINALDO NANDA UTAMA PUTRA |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Limau Sundai/18 September 2000 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Pendidikan Terakhir | : | SMA |
| Jabatan | : | Kebersihan |
| TMT Honor | : | 01 Januari 2020 |
| Unit Kerja | : | Kantor Camat Ranah Pesisir |
| Instansi | : | Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan |
- Kedua** : Terhitung sejak **01 Januari 2023** diangkat sebagai tenaga Honorer Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

- Ketiga** : Segala yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2023.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada Tenaga Honorer yang bersangkutan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan *sebagai laporan*.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

Nomor : 800/ 09/Kpts/CMT-RP/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

CAMAT RANAH PESISIR,

Menimbang

- : g. Bahwa untuk memperlancar pengolahan Administrasi Kantor Camat Ranah Pesisir dirasa perlu menunjuk Tenaga Honorer Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- h. Bahwa untuk mewujudkan maksimal huruf a, diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 19.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) kjis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
- 20.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- 21.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 22.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 120 Tahun 2021 tentang rencana strategis Kecamatan Ranah Pesisir
- 23.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang rancangan kerja Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2023
- 24.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/45/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Mengangkat Saudari :
- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| N A M A | : | NESYA NADILLA RUSNI, S.Pd |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Pulau Pudung/ 02 Juli 1997 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 |
| Jabatan | : | Pramu Kantor |
| TMT Honor | : | 01 Januari 2021 |
| Unit Kerja | : | Kantor Camat Ranah Pesisir |
| Instansi | : | Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan |

Kedua

- : Terhitung sejak **01 Januari 2023** diangkat sebagai tenaga Honorer Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

- Ketiga** : Segala yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2023.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada Tenaga Honorer yang bersangkutan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan *sebagai laporan*.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

Nomor : 800/ 07 /Kpts/CMT-RP/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang** : i. Bahwa untuk memperlancar pengolahan Administrasi Kantor Camat Ranah Pesisir dirasa perlu menunjuk Tenaga Honorer Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- j. Bahwa untuk mewujudkan maksimal huruf a, diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 25.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) kjis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
- 26.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- 27.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 28.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 120 Tahun 2021 tentang rencana strategis Kecamatan Ranah Pesisir
- 29.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang rancangan kerja Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2023
- 30.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/45/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Saudari :
- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| N A M A | : | RIKA PUTRI, SH |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Lansano/11 Juni 1995 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 |
| Jabatan | : | Pramu Kantor |
| TMT Honor | : | 01 Januari 2021 |
| Unit Kerja | : | Kantor Camat Ranah Pesisir |
| Instansi | : | Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan |
- Kedua** : Terhitung sejak **01 Januari 2023** diangkat sebagai tenaga Honorer Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- Ketiga** : Segala yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2023.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada Tenaga Honorer yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Balai Selasa
Pada Tanggal, 05 Januari 2023

CAMAT RANAH PESISIR,



Drs. ISKANDAR

Pembina/IV.a

NIP.196502062007011004

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan *sebagai laporan*.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

Nomor : 800/ 08 /Kpts/CMT-RP/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

CAMAT RANAH PESISIR,

Menimbang

- : k. Bahwa untuk memperlancar pengolahan Administrasi Kantor Camat Ranah Pesisir dirasa perlu menunjuk Tenaga Honorer Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
1. Bahwa untuk mewujudkan maksimal huruf a, diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 31.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) kjis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
- 32.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- 33.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 34.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 120 Tahun 2021 tentang rencana strategis Kecamatan Ranah Pesisir
- 35.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang rancangan kerja Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2023
- 36.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/45/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Mengangkat Saudari :
- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| N A M A | : | FELA JASDI ARTAWATI, S.Pd |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Air Tambang/06 Februari 1999 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 |
| Jabatan | : | Pramu Kantor |
| TMT Honor | : | 01 Januari 2021 |
| Unit Kerja | : | Kantor Camat Ranah Pesisir |
| Instansi | : | Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan |

Kedua

- : Terhitung sejak **01 Januari 2023** diangkat sebagai tenaga Honorer Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

- Ketiga** : Segala yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2023.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada Tenaga Honorer yang bersangkutan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Balai Selasa
Pada Tanggal, 05 Januari 2023

CAMAT RANAH PESISIR,

Drs. ISKANDAR

Pembina/IV.a

NIP.196502062007011004

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan *sebagai laporan.*
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

Nomor : 800/ 06 /Kpts/CMT-RP/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

CAMAT RANAH PESISIR,

Menimbang

- : m. Bahwa untuk memperlancar pengolahan Administrasi Kantor Camat Ranah Pesisir dirasa perlu menunjuk Tenaga Honorer Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- n. Bahwa untuk mewujudkan maksimal huruf a, diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 37.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) kjis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
- 38.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- 39.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 40.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 120 Tahun 2021 tentang rencana strategis Kecamatan Ranah Pesisir
- 41.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang rancangan kerja Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2023
- 42.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/45/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Mengangkat Saudari :
 - N A M A** : **WINDY RAHMA SAPUTRI, A.Md**
 - Tempat/Tanggal Lahir : Balai Selasa/11 April 2000
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pendidikan Terakhir : Diploma III
 - Jabatan : Pramu Kantor
 - TMT Honor : 01 Januari 2021
 - Unit Kerja : Kantor Camat Ranah Pesisir
 - Instansi : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Kedua

- : Terhitung sejak **01 Januari 2023** diangkat sebagai tenaga Honorer Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

- Ketiga** : Segala yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2023.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada Tenaga Honorer yang bersangkutan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Balai Selasa
Pada Tanggal, 05 Januari 2023

CAMAT RANAH PESIR,

Drs. ISKANDAR

Penata Tk. I

NIP.196502062007011004

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

4. Bupati Pesisir Selatan di Painan *sebagai laporan*.
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Yang bersangkutan.